

**KEDUDUKAN DAN PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT (NTB) DALAM
MENANGGULANGI INVESTASI ILEGAL**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

M. RIZAL AFRIANDANI
D1A116157

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN DAN PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT (NTB) DALAM
MENANGGULANGI INVESTASI ILEGAL**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

M. RIZAL AFRIANDANI
DIA116157

Menyetujui,

Ari Rahmad Hakim BF, SH., M.HUM.
NIP. 197609172003121002

KEDUDUKAN DAN PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT (NTB) DALAM MENANGGULANGI INVESTASI ILEGAL

M. Rizal Afriandani

Fakultas Hukum, Universitas Mataram,
E-mail : rizalafriandani4673@gmail.com

Ari Rahman Hakim BF, SH.,M.HUM.

Fakultas Hukum, Universitas Mataram,
E-mail : arirahmadhakim17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyelesaian terhadap investasi ilegal di Indonesia dan Peran dari Otoritas Keuangan (OJK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menanggulangi kegiatan investasi ilegal di NTB. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Berdasarkan Penelitian ini bahwa kedudukan OJK dalam melakukan penyelesaian investasi ilegal di Indonesia berdasarkan Tugas dan Fungsi yang diamanahkan oleh Undang-Undang yaitu OJK berkedudukan sebagai Lembaga yang melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap kegiatan investasi ilegal di Indonesia dan Peran OJK Perwakilan NTB dalam menanggulangi investasi ilegal di NTB pada dasarnya merupakan perwakilan OJK Pusat yang ada di daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang sama berdasarkan Undang-Undang, bahwa OJK Wilayah merupakan perpanjangan tangan OJK Pusat dan memiliki fungsi koordinatif dengan OJK Pusat, dalam konteks Investasi Ilegal di Daerah, Kantor OJK Perwakilan melakukan edukasi dan penindakan berdasarkan rilis resmi dari OJK Pusat dan melaporkan hal tersebut kepada OJK Pusat dan koordinasi dengan berbagai stakholder yang berkaitan dengan investasi ilegal seperti Satgas Waspada Investasi, Kementerian terkait dan Aparat Penegak Hukum di Daerah.

Kata Kunci: Investasi *Illegal*, Penanganan dan Pengawasan.

STATUS AND ROLE OF THE WEST NUSA TENGGARA (NTB) FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) IN COMMITTING ILLEGAL INVESTMENTS

ABSTRACT

This study aims to explain and analyze the position of the Financial Services Authority (OJK) in resolving illegal investments in Indonesia and the role of the Financial Authority (OJK) Representative of West Nusa Tenggara (NTB) in tackling illegal investment activities in NTB. The type of research used is normative legal research and uses two kinds of approach methods, namely the Statute Approach and the Conceptual Approach. Based on this research, the position of OJK in carrying out illicit investment settlements in Indonesia is based on the Duties and Functions mandated by law, namely that OJK has the position as an institution that regulates, supervises, examines, and investigates Illegal investment activities in Indonesia and the Role of OJK NTB Representatives in tackling Illegal investment in NTB is a representative of the Central OJK in the regions who have the same duties and role based on the law, that the Regional OJK is an extension of the Central OJK and has a coordinating function with the Central OJK, in the context of Illegal investment in the Regions, Offices OJK Representatives conduct education and enforcement based on official releases from the Central OJK and report this to the Central OJK and coordinate with various stakeholders related to illegal investments such as the Investment Alert Task Force, relevant Ministries and Law Enforcement Officials in the Regions.

Keywords: Illegal Investment , Handling and Supervision

A. PENDAHULUAN

Pada perkembangannya perputaran ekonomi tidak lagi hanya sebatas pada jual beli yang dilakukan oleh para pihak secara tatap muka, melainkan dapat dilakukan dengan cara virtual (*online*). Begitupula dengan bentuk investasi yang dapat dilakukan dengan cara online yang seringkali dipilih sebagai salah satu sarana masyarakat guna menjamin hari tuanya kelak. Investasi sendiri berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal, seiring perkembangannya bentuk dan cara investasipun beranekaragam.¹

Investasi ilegal pada umumnya masyarakat dijanjikan sejumlah keuntungan/bunga yang relatif besar setiap bulannya, terlepas dari kondisi perusahaan yang lagi untung ataupun rugi. Apabila diperhatikan kembali bentuk dari investasi seperti itu jelas tidak wajar, yang mana berani menjanjikan keuntungan yang besar setiap bulannya dan berupaya menghindar dari regulasi perbankan dalam hal menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.²

Proses dari penghimpunan dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar jika tidak diawasi, tidak menutup kemungkinan adanya penipuan yang berujung pada kerugian dari masyarakat itu sendiri. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud juga tidak dapat dibenarkan apabila masih terikat dengan instansi lain, hal ini ditakutkan tidak adanya objektivitas dalam proses pengawasan. Maka dari itu, dibentuklah suatu Lembaga Negara independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yakni Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini berperan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun sehingga mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam ruanglingkup jasa keuangan di wilayah Indonesia.

OJK mempunyai fungsi penting yang berperan sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan sektor keuangan, begitu

¹ Ana Rokhtaussa`dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta 2011. hlm. 10

² Arsil, *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*, Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independen Peradilan, Jakarta. hlm. 4

juga dengan kasus-kasus dugaan investasi ilegal yang berkembang di Indonesia spesifik dalam hal ini yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kasus terhadap Investasi Ilegal sendiri pada daerah Nusa Tenggara Barat telah ada, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Kantor OJK Rico Rinaldy yang mengatakan bahwa salah satu dari bentuk investasi ilegal yang marak di wilayah Nusa Tenggara Barat ialah DNA PRO.³

Dengan demikian dapat dilihat bahwa salah satu peran dari OJK perwakilan Nusa Tenggara Barat ialah menerima dan menyeleksi apakah laporan-laporan yang masuk baik dengan cara offline ataupun online terkait investasi ilegal itu benar adanya atau tidak. Jika melihat peran dari OJK secara umum, OJK berperan guna melakukan pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan keuangan lainnya.⁴

Otoritas Jasa Keuangan secara nyata berperan sebagai instansi yang melakukan pengawasan dan mendorong lembaga keuangan secara individu sehingga tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat, seperti pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan lembaga keuangan.⁵ Maka OJK diperlukan sebagai instansi yang independen guna melakukan pengawasan yang efektif dimana jika mengandalkan regulasi tentu tidak akan memiliki peran yang baik jika tidak disertai dengan sistem monitoring yang baik.⁶

Oleh karena itu, kedudukan dan peran dari OJK Nusa Tenggara Barat dapat dipertanyakan sampai sejauh mana jika melihat dari banyaknya investasi- investasi ilegal yang terjadi saat ini. Karena jika melihat tahapan awal, tanpa adanya izin terlebih dahulu dari OJK bentuk dari investasi apapun itu tidak mungkin bisa dilaksanakan, hal ini di dasari karena OJK sebagai lembaga yang mengatur perihal pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan terhadap kegiatan investasi yang dilakukan dengan cara menghimpun dana

³Lombokpost, OJK NTB: Waspada, Investasi Ilegal Masih Marak. <https://lombokpost.jawapost.com>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022.

⁴ Annisa Arifka Sari, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia*, Supremasi Jurnal Hukum, Vol 1 No 1, 2018.

⁵ Muhammad Fakhri Amir, *Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan di Indonesia*, Journal Of Islamic Economic Law, Vol.5 No.1, Maret 2020. hlm. 66

⁶ Ali Syukron, "Pengaturan dan Pengawasan Pada Bank Syariah". *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.2, No. 1, 2012, hlm. 22

masyarakat luas dan dilakukan dengan menggunakan fasilitas publik untuk menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dengan demikian bentuk dan/atau jenis dari investasi ilegal tersebut seharusnya tidak ada.

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas, penyusun dalam hal ini tertarik untuk mengangkat judul Skripsi dengan judul : “Kedudukan dan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) Dalam Menanggulangi Investasi Ilegal”. Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penyusun paparkan, maka rumusan masalah yang dibahas oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyelesaian terhadap investasi ilegal di Indonesia?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menanggulangi kegiatan investasi ilegal di NTB?

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyelesaian terhadap investasi ilegal di Indonesia.
2. Untuk menganalisis peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menanggulangi kegiatan investasi ilegal di NTB.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan juga media elektronik (internet). Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Bagaimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyelesaian terhadap investasi ilegal di Indonesia?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir sebagai pengawas pelayanan keuangan di Indonesia, seperti pengawasan di perbankan, pasar modal, reksa dana, industri pembiayaan, anggaran pensiun serta asuransi. Pasal 1 UU No 21 Tahun 2011 berbunyi: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Tujuan OJK merupakan menata serta memantau 3 zona pelayanan keuangan, yaitu zona perbankan, zona pasar modal, zona perasuransian, anggaran pensiun, badan pembiayaan serta badan pelayanan keuangan yang lain. Oleh karenanya, OJK juga memiliki fungsi pengawasan terhadap investasi-investasi ilegal yang kerap terjadi dan OJK memiliki kewenangan dalam hal pengawasan Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 5 yang menjelaskan bahwa :⁷

“Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”

OJK dalam melaksanakan tugasnya merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap : (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan Bank Indonesia, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sebelum lahirnya OJK sektor jasa keuangan terpisah dalam lembaga pengawas yang berbeda, seperti di sektor perbankan oleh Bank Indonesia. Tugas pengawasan yang tertera pada Pasal 6 Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, termaktub pada pasal 9 Undang-

⁷ Andrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur, 2014. hlm. 137

undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan :⁸

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuta;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuta;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaransurat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, penetapan.

Tugas pengawasan OJK dalam perizinan kelembagaan bank maupun perlindungan hukum bagi masyarakat diatur jelas pada pasal tersebut. Untuk menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan tertera pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada Pasal 8 tugas pengaturan sektor jasa keuangan mempunyai kewenangan sebagai berikut;⁹

- a. Menetapkan peraturan pelaksana Undang-Undang OJK;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan keBank Indonesia mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuta pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,

⁸ Tri Hendro dan Conny Tjandra, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, Yogja karta, UPP STIM YKPN, Cet-I Oktober 2014. hlm. 491

⁹ Andrian Sutedi, *Op.Cit.* hlm 142

memelihara, dan menatausahakan kekayaann dan kewajiban;

- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pengaturan Investasi juga termaktub di dalam Pasal 6 huruf (a) Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan, “Usaha Bank Umum meliputi : (a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;”. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan sesuai dengan kriteria yang termaktub Undang-undang tersebut. Kemudian konsep dari investasi adalah menempatkan dana pada masa sekarang, jangka waktu tertentu dan guna mendapatkan manfaat (balas jasa atau keuntungan) dikemudian hari. Hal ini berarti dana yang seharusnya dapat di konsumsi, namun karena kegiatan investasi dana tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan dimasa depan. Investasi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu¹⁰ :

- 1) Aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan, sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan pula konsep uang.
- 2) Aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang, oleh karena itu untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu (*time value of money*).
- 3) Manfaat investasi Dari aspek manfaat ini, maka penilaian kelayakan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkannya dengan menggunakan azas manfaat (*cost benefit ratio*).

Risiko investasi adalah ketidakpastian dalam pencapaian tujuan investasi. Karena investasi berhubungan dengan waktu yang mana aspek waktu sekarang dalam hal ini waktu untuk memulai investasi dengan masa mendatang dalam hal ini periode menikmati hasil investasi, yang jarak antara keduanya adalah merupakan ketidakpastian akan apa yang terjadi di masa mendatang, terlepas dari prediksi yang dilakukan di waktu sekarang.

Risiko lain yang kerap terjadi dalam investasi ialah adanya bentuk dari investasi ilegal, yang mana investasi ilegal ini dapat terjadi karena investasi tersebut belum di daftarkan dan/atau berbagai macam faktor lainnya. Berbagai

¹⁰ Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta : PT. Indeks, 2009. hlm. 4

macam modus investasi ilegal yang dirilis oleh OJK yaitu investasi uang tanpa izin, perdagangan online tanpa izin dengan skema *multi level marketing*, penawaran investasi tanpa izin dengan skema *multi level marketing* atau *money game* dengan janji keuntungan besar, penawaran investasi atau pelatihan investasi tanpa izin, investasi uang tanpa izin dengan modus *crypto asset* dan imbal hasil tidak wajar, perdagangan berjangka atau *crypto exchanger* tanpa izin, dan perdagangan berjangka komoditi atau *forex* tanpa izin.¹¹

Berdasarkan data yang di rilis oleh OJK, Total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dari tahun 2011 hingga 2021 mencapai Rp 117,4 Triliun dalam 10 tahun.¹² Pada tahun 2011 besar kerugian investasi ilegal mencapai Rp68,62 Triliun. Pada tahun 2012 kerugian investasi mengalami penurunan sebesar 88,84% menjadi Rp7,92 Triliun, Pada tahun 2014 kerugian investasi ilegal sebesar Rp0,23 Triliun, Pada tahun 2015 kerugian investasi ilegal sebesar Rp0,29 triliun. Pada tahun 2016 kerugian investasi ilegal sebesar Rp5,4 Triliun. Pada tahun 2017 kerugian investasi ilegal sebesar Rp4,4 Triliun. Pada tahun 2018 kerugian investasi ilegal sebesar Rp1,4 Triliun. Pada tahun 2019 kerugian investasi ilegal sebesar Rp4 Triliun. Pada tahun 2020 kerugian investasi ilegal sebesar 5,4 Triliun dan pada tahun 2021 sebesar Rp 2,5 Triliun. Sejak dibentuknya Satgas Waspada Investasi kerugian akibat investasi ilegal selama periode 2012 hingga 2021 cenderung menurun.¹³

Korban penipuan investasi adalah investor berusia 60 tahun ke atas ini lebih cenderung menjadi mangsa berbagai jenis kejahatan keuangan. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa pensiunan dan investor dengan pengetahuan investasi yang terbatas meningkatkan kemungkinan rentan terhadap pelaku dari pada yang lain.¹⁴

Investasi ilegal sangat bergantung pada perekrutan anggota baru jika tidak ada anggota baru maka sumber dana otomatis tertutup salah satu contoh yang terjadi peningkatan kasus investasi palsu di berbagai daerah seperti Surabaya, Lamongan, Tasikmalaya, dan Gorontalo. Jumlah korban yang terus bertambah

¹¹ *Ibid.*

¹²Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-13-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-Dan-71-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Lokanan, M. E., & Liu, S, *The demographic profile of victims of investment, fraud: an update. Journal of Financial Crime*, 28(3), 647-658. doi:10.1108/JFC-09-2020-0191, 2021. hlm 10

membuktikan masyarakat masih rentan menjadi korban penipuan investasi ilegal.¹⁵

Banyaknya korban investasi ilegal dikarenakan selain menggunakan media sosial media, menggunakan kedekatan dengan calon korban. Merujuk pada Teori Keuangan bahwa kegiatan investasi melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan yaitu:¹⁶

- a. Investor yang mana harus mengetahui ketika hendak berinvestasi apakah produk investasinya legal, investor harus mengecek apakah return logis atau tidak.
- b. Regulator/badan pengawas seperti OJK, Bappepti, Kementerian, Bank Indonesia, lembaga regulatori lainnya yang harus member edukasi dan perlindungan kepada konsumen. Badan pengawas harus dapat memastikan apakah investasi pada afiliator/platform merupakan trading atau gambling.;
- c. Afiliator/*platform*.

Ciri-ciri/indikator investasi ilegal adalah (1) Menjanjikan untung besar/tak wajar dalam waktu singkat/cepat; (2) Jaminan investasi tanpa risiko/bebas risiko; (3) Keuntungan dari anggota awal; (4) Menjanjikan bonus bagi perekrut anggota baru; (5) Perekrutan memanfaatkan tokoh masyarakat/tokoh agama/publik untuk menarik minat berinvestasi dan (6) Legalitas tidak jelas, seperti tidak memiliki ijin usaha, memiliki ijin kelembagaan tapi tak punya ijin usaha, dan melakukan kegiatan yang tak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.¹⁷ OJK mengatakan bahwa ada 2 faktor penyebab utama investasi ilegal yaitu:

- a. Pelaku Kemajuan teknologi memudahkan pelaku untuk membuat aplikasi dan penawaran melalui media sosial dan promosi digital dari luar negeri sehingga sulit terlacak.
- b. Masyarakat Banyak orang yang belum memahami kiat-kiat investasi, sehingga mudah tergiur dengan penawaran investasi berimbal hasil tinggi.

Investasi harus legal dan logis. Legal dilihat dari status perizinan (Badan Hukum & Produk), Sedangkan logis adalah imbal hasil wajar dan memiliki risiko.

¹⁵ Diana Tambunan dan Ida Hendarsih, *Waspada Investasi Ilegal di Indonesia*, Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen, Volume 20 No.1 Maret 2022 P-ISSN 1411-8637 E-ISSN 2550-1178. hlm. 108

¹⁶ *Ibid.* hlm. 111

¹⁷ *Ibid.* hlm. 112

Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Bappebti – Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Legalitas platform sebagai sarana utama guna mendeteksi secara dini apakah investasi tersebut merupakan investasi ilegal atau tidak, bilamana terbukti bahwa investasi tersebut ilegal, maka segera melakukan pelaporan kepada instansi yang berwenang apabila menemukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.¹⁸ Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah investasi ilegal diantaranya yaitu:

- a. Tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi dengan iming-iming janji imbal hasil yang tidak wajar/tidak rasional;
- b. Perlunya pengetahuan produk dan kehati-hatian dalam memilih produk investasi serta memastikan legalitasnya;
- c. Bersama-sama pemerintah, tokoh masyarakat, masyarakat dan perusahaan investasi legal meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan;
- d. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus dapat mencegah masuknya website/platform yang terindikasi sebagai investasi ilegal ke masyarakat.

Pencegahan dari adanya investasi ilegal ini sejalan dengan fungsi pengawasan dari OJK itu sendiri guna meminimalisir lahirnya investasi-investasi ilegal lainnya. OJK ditatap bagaikan tubuh hukum yang bebas dalam melaksanakan kewajiban serta wewenangnya tanpa campur tangan pihak lain ataupun lembaga negara lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU OJK. Wewenang OJK yang lain yaitu membagikan serta ataupun mencabut permissi kerja, izin perorangan, data pendaftaran efektif, sertifikat pendaftaran, persetujuan untuk melakukan kegiatan komersial, mengesahkan, menyetujui, atau menentukan solusi dan ketentuan lain begitu juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di aspek pelayanan keuangan.¹⁹

Menurut UU No. 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengawas yang membawahi pelayanan keuangan seperti

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* hlm. 31

perbankan, pasar modal, reksa anggaran, industri pembiayaan, anggaran pensiun serta asuransi. OJK merupakan lembaga yang mempunyai independensi serta bebas dari campur tangan pihak lain, dengan kewajiban serta wewenang menata, memantau, mengecek, serta menyelidiki transaksi keuangan bank maupun Non Bank di Indonesia.

OJK di bangun dengan tujuan untuk melakukan seluruh aktivitas di aspek pelayanan keuangan dengan cara teratur, seimbang, tembus pandang, serta akuntabel sehingga mampu menciptakan sistem finansial yang berkembang dengan cara berkepanjangan serta normal; mampu mencegah kebutuhan pelanggan. OJK mengemban tujuan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang berintegrasi untuk semua aktivitas di aspek pelayanan keuangan dan aspek perbankan; pasar modal; serta pelayanan keuangan di zona asuransi, anggaran pensiun, badan pembiayaan serta badan pelayanan keuangan yang lain.²⁰

Menurut Zain Arefin Mukhtar, independensi OJK terkait dengan beberapa hal: pertama, independensi terkait pemberhentian badan yayasan yang hanya bisa didasarkan pada alibi yang diatur dalam UU mengenai pembuatan yayasan. Kedua, sifat seorang *freelancer* juga terbagi menjadi 3 (tiga) perihal: Awal, kepemimpinan badan secara kolegal, dan bukan cuma satu atasan. Kepemimpinan kolegal ini bermanfaat Ketika akan membuat ketetapan secara mandiri dan menjauhkan kemungkinan politisasi ketetapan dengan cara pemilahan keahlian. Kedua, kepemimpinan ini tidak patuh pada pengawasan partai politik. Ketiga, kehidupan kepemimpinan kolegal ini tidak berakhir serentak, melainkan secara bergiliran.²¹

Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa OJK berhak melaksanakan pengawasan, pengecekan, investigasi, proteksi pelanggan, serta aksi lain kepada badan pelayanan keuangan, pelaku ataupun aktivitas pelayanan keuangan pendukung begitu juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di aspek pelayanan keuangan untuk ketiga zona pelayanan keuangan itu. OJK pula diberi wewenang untuk membagikan ganjaran administratif pada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di zona pelayanan keuangan.

²⁰ Samsul, I, *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan, 2016.

²¹ Mochtar, Z. A., & Satriawan, *Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komparatif)*. Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas, 2008. hlm. 85-106.

Tindak lanjut dari pengaduan masyarakat kepada OJK dapat dilakukan dengan cara penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan sesuai apa yang diatur pada Surat Edaran OJK No 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pengawasan terhadap semua aktivitas sektor jasa keuangan mempunyai tujuan untuk perlindungan hukum masyarakat, Pasal 5 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat, diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan :²²

“Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

1. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
3. tindakan lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Berdasar dari ketentuan diatas maka dapat dilihat bahwa kedudukan dari OJK dalam melakukan penyelesaian terhadap investasi ilegal di indonesia ialah OJK berwenang untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menanggapi investas ilegal dengan cara mencabut izin usaha dan/atau ganti rugi dan/atau melakukan/ mengajukan gugatan ke pengadilan.

²² *Ibid.* hlm.498

2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menanggulangi kegiatan investasi ilegal di NTB?

Kantor dari OJK sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu kantor Regional dan kantor OJK diseluruh Indonesia. Sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa kepala kantor regional akan dilantik dan bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang dan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia, kini telah dialihkan kepada OJK. Secara keseluruhan OJK telah membuka 35 Kantor yang terdiri dari Kantor Regional OJK yang berjumlah 6 kantor (KROJK) dan Kantor OJK berjumlah 29 kantor (KOJK).

Pada prinsipnya setiap kantor dari OJK, Kantor Regional OJK (KROJK) maupun kantor OJK (KOJK) memiliki fungsi, tugas dan peran yang sama, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas pokok dari setiap kantor OJK ini meliputi pengaturan, pengawasan, dan penyelidikan di bidang perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non-Bank (mencakup asuransi, dana pensiun, pengadaian, perusahaan pinjaman kredit daerah (jamkrida), dan sebagainya), serta mengawasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. OJK diamanatkan untuk melakukan perlindungan kepada konsumen, sehingga kantor OJK di daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat.

Keberadaan kantor OJK di daerah juga akan terus melanjutkan dan meningkatkan pengawasan industry perbankan di daerah termasuk penguatan Bank Pembangunan Daerah dan BPR milik Pemerintah daerah. Secara umum setiap kantor OJK memiliki fungsi dan peran yang sama, yaitu guna melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para konsumen.

Tugas dan fungsi dari Kantor Regional OJK yang berjumlah 6 kantor (KROJK) dan Kantor OJK berjumlah 29 kantor (KOJK) memiliki peran yang sama yaitu secara umum melindungi nasabah dan/atau masyarakat yang hendak melakukan investasi. Bentuk konkret dari perlindungan ini yaitu

nasabah/masyarakat yang telah dirugikan dengan adanya investasi ilegal dapat melakukan pelaporan/pengaduan langsung kepada kantor OJK yang ada di setiap daerah masing-masing. Karena dalam hal menjalankan fungsi pengawasan guna memberikan perlindungan kepada nasabah/masyarakat OJK melakukannya dengan prinsip-prinsip yang dianutnya.

Adapun proses pelaporan/pengaduan dapat dilakukan dengan fasilitas yang diberikan OJK melalui peraturan pelaksana Peraturan OJK No.1/D.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pada Surat Edaran OJK No 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, pengaduan didasarkan atas ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya kerugian finansial akibat kegiatan investasi ilegal.

Dalam hal prosedur pengaduan, konsumen dan masyarakat dapat menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan yang berkaitan dengan karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya kepada OJK melalui sarana yang meliputi :²³

1) Surat Tertulis;

Surat tertulis tersebut ditujukan kepada Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, yang berlokasi di Menara Radius Prawiro, Lantai 2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta Pusat.

2) Faksimili;

Faksimili : **(021) 386 6032**

3) Email;

Adapun dengan menggunakan email, Permintaan informasi dan pengaduan dapat langsung disampaikan melalui email dengan alamat : *konsumen@ojk.go.id*

4) From Pengaduan Online;

Konsumen atau masyarakat dapat mengirimkan pengaduan melalui form elektronik yang tersedia pada alamat *http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/ojk/pengaduan*

²³ *Ibid.*

Proses pengaduan yang dilakukan secara online, terlebih dahulu nasabah/pelapor diwajibkan untuk membuat akun guna melakukan pelaporan yang mana tahapan dari pembuatan akun tersebut sebagai berikut:²⁴

- 1) Buka lama web pengaduan : <https://pengaduan.bappebti.go.id>;
- 2) Lakukan pendaftaran akun;
- 3) Masukkan data pengguna selengkap-lengkapnyanya dan klik registrasi;
- 4) Lakukan aktivasi melalui tautan yang telah dikirimkan ke alamat pos-el yang sudah didaftarkan.

Pembuatan akun ini dilakukan guna nasabah/pelapor dapat melakukan laporan/pengaduan via online, sehingga tidak perlu datang langsung untuk memberikan laporan. Bilamana akun telah dibuat dan telah di verifikasi, maka langkah selanjutnya ialah nasabah/pelapor dapat langsung memberikan laporan/pengaduan dengan tahapan sebagai berikut ;²⁵

- 1) Login dengan klik masuk;
- 2) Masukkan ID Pengguna dan Password yang sudah nasabah terima melalui pos-el dan klik login;
- 3) Klik buat pengaduan dan mulai masukan data pengaduan;
- 4) Masukkan data Nasabah, kemudian Lengkapi;
- 5) Masukkan data Identitas perusahaan terlapor dan identitas orang terlapor, kemudian lengkapi;
- 6) Masukkan pertanyaan terkait kasus terjadi;
- 7) Unggah dokumen persyaratan pengaduan;
- 8) Masukkan data pada Kronologis Kejadian, Lengkapi Data, kemudian klik kirim pengaduan.

Salah satu Otoritas Jasa Keuangan yang berada di Daerah yaitu Kantor OJK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014. Pada dasarnya OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.²⁶

Pada Wilayah Nusa Tenggara Barat, Rico Rinaldy selaku kepala OJK Nusa Tenggara Barat sendiri mengatakan bahwa, SWI NTB telah mendeteksi ada 10 entitas investasi ilegal yang harus di waspadai. Adapun 5 entitas investasi ilegal melakukan *Money Game* 1 entitas melakukan kegiatan *Forex* dan Robot Trading tanpa izin, kemudian 3 diantaranya melakukan kegiatan perdagangan asset kripto tanpa izin dan 1 entitas lain.²⁷ Adapun daftar dari investasi ilegal di NTB tersebut merupakan data terbaru yang dihimpun oleh SWI periode Juni 2022. Selain daftar tersebut, pihak dari OJK NTB masih terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya temuan-temuan baru dari investasi ilegal lainnya yang ada di wilayah NTB.²⁸

Sedangkan berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada kantor OJK perwakilan Nusa Tenggara Barat, Pada tahun 2022 terdapat 1 laporan investasi ilegal yaitu DNA Pro. Berdasarkan Rilis SWI November 2021, DNA PRO termasuk dalam daftar entitas ilegal yang dihentikan kantor pusat. Berdasarkan Informasi yang diperoleh dari informan, terdapat Roadshow Grand BOP DNA PRO di Kota Mataram yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022 di salah satu Hotel Kota Mataram Adapun tindak lanjut yang dilakukan yaitu membuat rilis pers SWID terkait DNA PRO (25 Januari 2022) yang disampaikan pada Wartawan Ekonomi dan Bisnis untuk menghimbau masyarakat NTB berhati-hati terhadap DNA PRO sebelum melakukan investasi. DNA PRO selanjutnya disegel oleh Kemendag dan APH, berlanjut pada entitas robot trading dan binary option lainnya.²⁹

Namun perlu diketahui bahwa OJK tidaklah sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI). OJK sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 adalah lembaga independen yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan dan pengaturan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sementara SWI adalah forum koordinasi yang beranggotakan 12 kementerian/lembaga untuk melakukan penanganan kegiatan penawaran investasi ilegal termasuk juga kegiatan pinjaman

²⁶ *Ibid*

²⁷ Suara NTB, SWI *Temukan 10 Entitas Investasi Ilegal dan 100 Pinjol Ilegal*, Suara NTB.com. Diakses pada tanggal 10 November 2022.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Hasil Wawancara yang dilakukan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada Tanggal 20 Februari Tahun 2023.

online ilegal. Anggota SWI antara lain:³⁰

1. OJK;
2. Bank Indonesia;
3. Kementerian Perdagangan RI;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
5. Kementerian Dalam Negeri RI;
6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI;
7. Kementerian Agama RI;
8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
9. Kejaksaan RI;
10. Polri;
11. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
12. PPATK.

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melanggar Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau yang selanjutnya disebut Satgas Waspada Investasi (SWI) merupakan wadah forum koordinasi antar Kementerian dan Lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Satgas Waspada Investasi dibentuk melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/KDK.01/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang salah satu tugasnya melakukan penanganan terhadap investasi ilegal.³¹ Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan investasi ilegal adalah terkait dengan keanggotaannya dalam SWI. Peran atau hal-hal yang dilakukan SWI dalam menanggulangi investasi ilegal antara lain:³²

a. Pencegahan

1. Edukasi kepada masyarakat melakukan kegiatan sosialisasi, kuliah umum, talk show, iklan masyarakat melalui media luar ruang di DKI Jakarta, dan lain-lain.
2. Respon pengaduan masyarakat melalui email SWI.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

b. Penanganan

1. Penyampaian daftar entitas ilegal melali siaran pers SWI.
2. Pemblokiran aplikasi, situs, website yang menawarkan investasi ilegal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
3. Penyampaian laporan informasi dugaan tindak pidana dengan modus penawaran investasi secara ilegal kepada Bareskrim Polri.
4. Kerja sama penanganan perkara dugaan tindak pidana dengan modus penawaran investasi secara ilegal dengan Penyidik Polri.

Dalam Semester I Tahun 2022, Satgas Waspada Investasi telah melakukan kegiatan:³³

a. Pencegahan investasi ilegal berupa:

1. Sosialisasi kepada masyarakat di 4 kota, yaitu Jakarta, Solo, Cilacap, dan Surabaya.
2. Kegiatan narasumber yaitu:
 - a) Seminar (online dan offline) 68 kali;
 - b) Wawancara media 92 kali;
 - c) Pembekalan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah 10 kali; dan
 - d) Kuliah umum di 11 universitas sebanyak 9 kali.

b. Penanganan investasi ilegal berupa:

1. Rapat koordinasi bersama 12 Kementerian/Lembaga anggota Satgas Waspada Investasi sebanyak 5 kali.
2. Penghentian kegiatan 355 pinjaman *online* ilegal, 5 gadai ilegal, dan 58 entitas investasi ilegal. Satgas Waspada Investasi mengumumkan entitas ilegal tersebut kepada masyarakat, melakukan pemblokiran situs dan aplikasi melalui Kemenkominfo, serta menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri.

Oleh karenanya, Satgas Waspada Investasi (SWI) ikut mendukung proses penegakan hukum sebagai saksi/ahli terhadap Affiliator Binary Option Binomo, Quotex, Robot Trading Viral Blast, Robot Trading Fahrenheit, DNA Pro, Evotrade, dan Koperasi Goldkoin Internasional.³⁴ Dengan demikian, OJK dapat

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

melakukan pengawasan guna terselenggaranya investasi yang sehat dan tentunya melindungi kepentingan para investor.

Sejalan dengan fungsinya OJK yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka Kantor Regional OJK kantor (KROJK) dan Kantor OJK (KOJK) memiliki kewenangan dalam hal menanggulangi kegiatan investasi ilegal terutama dalam hal ini yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Secara umum penanggulangan investasi ilegal pada kantor OJK yang berada di wilayah Regional (pusat) dengan kantor OJK yang berada di Nusa Tenggara Barat itu sama, yaitu penanggulangannya yang dilakukan secara preventif dan represif.

Penanggulangan secara preventif dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpun dana dan pengelolaan investasi ilegal *knowledge sharing* dengan penegakan hukum dan regulator di daerah. Sedangkan penegakan secara Represif dilakukan dengan cara membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi guna mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melanggar Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi.³⁵

Dengan demikian peran OJK NTB dalam menanggulangi kegiatan investasi ilegal di wilayahnya dilakukan dengan cara melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Proses pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang ada terintegrasi dengan pusat, begitupun juga dengan dibuatkannya Satgas Waspada Investasi (SWI). Langkah lain yang dilakukan oleh OJK NTB dalam menanggulangi investasi ilegal ialah aktif melakukan edukasi kepada masyarakat guna lebih sadar akan bentuk-bentuk dan/atau jenis-jenis investasi ilegal yang ada. Selain melakukan sosialisasi, OJK NTB juga melakukan update terkait nama-nama dari entitas perusahaan yang terindikasi melakukan kegiatan investasi ilegal. Jika melihat dalam data dan penjelasan di atas, pada dasarnya OJK NTB saling berkoordinasi dengan OJK pusat dalam hal menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam menanggulangi investasi ilegal di NTB berdasarkan liris resmi dari OJK pusat.

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Peran OJK Melawan Penawaran Investasi Ilegal. kapiuangmu.ojk.go.id. diakses pada tanggal 10 Desember 2022.

D. KESIMPULAN

Kedudukan OJK dalam melakukan penyelesaian investasi ilegal di Indonesia berdasarkan Tugas dan Fungsi yang diamanahkan oleh Undang-Undang yaitu OJK berkedudukan sebagai Lembaga yang melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap kegiatan investasi ilegal di Indonesia. Peran OJK Perwakilan NTB dalam menanggulangi investasi ilegal di NTB pada dasarnya merupakan perwakilan OJK Pusat yang ada di daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang sama berdasarkan Undang-Undang, bahwa OJK Wilayah merupakan perpanjangan tangan OJK Pusat dan memiliki fungsi koordinatif dengan OJK Pusat, dalam konteks investasi ilegal di Daerah, Kantor OJK Perwakilan melakukan edukasi dan penindakan berdasarkan rilis resmi dari OJK Pusat dan melaporkan hal tersebut kepada OJK Pusat dan koordinasi dengan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan investasi ilegal seperti Satgas Waspada Investasi, Kementerian terkait dan Aparat Penegak Hukum di Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arsil, *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*, Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independen Peradilan, Jakarta
- Anna Rokhtaussa`dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Hendro Tri dan Conny Tjandra, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, Yogja karta, UPP STIM YKPN, Cet-I Oktober 2014.
- I, Samsul, *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan, 2016.
- Noor, Henry Faizal, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta : PT. Indeks, 2009,

B. Artikel/Jurnal

- Ali Syukron, "Pengaturan dan Pengawasan Pada Bank Syariah". *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.2, No. 1, 2012.
- Annisa Arifka Sari, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia*, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol 1 No 1, 2018.
- Diana Tambunan dan Ida Hendarsih, *Waspada Investasi Ilegal di Indonesia*, *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen*, Volume 20 No.1 Maret 2022 P-ISSN 1411-8637 E-ISSN 2550-1178.
- Dian Husna Fadlia dan Yunanto, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif". *Jurnal Law Reform* Volume 11, Nomor 2, 2015.
- Lokanan, M. E., & Liu, S, *The Demographic Profile of Victims of Investment, Fraud: an Update*. *Journal of Financial Crime*, 28(3), 647-658. doi:10.1108/JFC-09-2020-0191, 2021.
- Muhammad Fakhri Amir, *Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan di Indonesia*, *Journal Of Islamic Economic Law*, Vol.5 No.1, Maret 2020.
- Z, Mochtar, A., & Satriawan, *Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komparatif)*. *Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas*, 2008.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, LN. 2011/No. 111, TLN No. 5253.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), LN. 2008/ No. 61, TLN No. 4846.
- Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LN. 1998/ No. 182, TLN No. 3790.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan atau Layanan Jasa Keuangan.
- Surat Edaran OJK No 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

D. Website/Internet

- Lombokpost, *Hati-Hati OJK NTB Konfirmasi 14 Investasi Bodong*. <https://lombokpost.jawapost.com>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-13-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-Dan-71-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan, Peran OJK Melawan Penawaran Investasi Ilegal. kapiuangmu.ojk.go.id. diakses pada tanggal 10 Desember 2022.
- Suara NTB, SWI Temukan 10 Entitas Investasi Ilegal dan 100 Pinjol Ilegal, [Suara NTB.com](https://suara NTB.com). Diakses pada tanggal 17 November 2022.